

PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH DI SMP IT WAHDAH ISLAMIYAH KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Rismawati^a, Wahira^a, Sumarlin Mus^b

^aUniversitas Negeri Makassar, Jl. Tamalate 1, Kota Makassar

^bUniversitas Negeri Makassar, Jl. Tamalate 1, Kota Makassar

alamat e-mail: Wrisma700@gmail.com

Wahira@unm.ac.id

Sumarlin.mus@unm.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang Persiapan Akreditasi Sekolah di SMP IT Wahdah Islamiyah Kecamatan Manggala Kota Makassar meliputi lima indikator sub fokus pencapaian yaitu sosialisasi akreditasi dan penyusunan rencana kerja, pembentukan tim akreditasi dan pembagian tugas/jobdesk, pelaksanaan self assesment (penilaian diri), pemenuhan bukti fisik IASP 2020 dan pembiayaan dalam persiapan akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai persiapan akreditasi sekolah di SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat selama persiapan akreditasi di SMP IT Wahdah Islamiyah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Milles dan Huberman. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka diperoleh hasil yaitu persiapan akreditasi sekolah telah dilakukan sesuai dengan lima tahapan yaitu sosialisasi akreditasi dan penyusunan rencana kerja, pembentukan tim akreditasi dan pembagian tugas/jobdesk, pelaksanaan self assesment (penilaian diri), pemenuhan bukti fisik IASP 2020 dan pembiayaan dalam persiapan akreditasi. Wujud persiapan yang baik ini dapat dilihat dari hasil akreditasi SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar yang meraih peringkat akreditasi A dengan nilai 94 pada tahun 2022

Kata kunci: persiapan, akreditasi, sekolah

Abstract: This study examines the preparation for school accreditation at SMP IT Wahdah Islamiyah, Manggala Subdistrict, Makassar City including five achievement sub-focus indicators, namely accreditation socialization and preparation of work plans, formation of accreditation teams and division of task/jobdesks, implementation of self-assessment, fulfillment of physical evidence IASP 2020 and financing in preparation for accreditation. This study aims to describe the preparation for school accreditation at SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar and find out the supporting and inhibiting factors during preparation for accreditation at Smp It Wahdah Islamiyah. This research approach is a qualitative type of descriptive research. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis using the Milles and Huberman. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results showed that SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar, either through interviews, observation, and documentation, the results obtained were that school accreditation preparations had been carried out in accordance with five stages, namely accreditation socialization and work plan preparation, accreditation team formation and division of task/jobdesk, implementation of self assessment, fulfillment of IASP 2020 physical evidence and financing in preparation for accreditation. This form of

good preparation can be seen from the accreditation results of SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar which won an A accreditation rating with a score of 94 in 2022.

Keywords: preparation, accreditation, school

1. PENDAHULUAN

Negara menginginkan pendidikan yang bermutu bagi warga Negeranya. Begitu juga dengan Negara Indonesia yang salah satu tujuannya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu harus dilakukan pengembangan dan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu: standarisasi pendidikan, evaluasi mutu sekolah, akreditasi sekolah, dan sertifikasi peningkatan mutu pendidik. Salah satu dari keempat program tersebut ialah akreditasi sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah/madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Pengertian akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22):

“Akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional”.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa:

“Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.”

Akreditasi sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Pemerintah harus menaruh perhatian terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang masih terbilang rendah dalam hal mutunya dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia masih banyak sekolah bermutu rendah seperti sekolah yang berada di daerah 3T, bahkan ada juga sekolah yang ada di perkotaan yang masih terbilang rendah dalam hal mutunya. Sebagai satu bentuk satuan pendidikan, SMP merupakan satuan pendidikan yang juga penting keberadaannya. SMP juga harus disiapkan sebaik mungkin demi bisa bersaing di perguruan tinggi nantinya. Besarnya peranan pendidikan di SMP sangat disadari oleh semua masyarakat Indonesia. Pendidikan di SMP Islam Terpadu dapat membangun karakter siswa yang beragama Islam agar semakin kuat dari segi agama dan akhlakunya.

Indonesia sekarang ini sedang mengalami kemerosotan akhlak sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Memperhatikan penting dan peranannya yang demikian besar itu, SMP Islam Terpadu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik secara sosial-institusional maupun fungsional-akademik. Oleh karena itu harus dikelola dengan

sebaik-baiknya sehingga menjadi sekolah yang bermutu.

Di Amerika Serikat, akreditasi akademik bersifat sukarela, terdesentralisasi dan dilakukan oleh banyak organisasi. Proses akreditasi akademik biasanya berpuncak pada tinjauan kualitas eksternal oleh tim ahli profesional dari akademisi atau industri. Para ahli ini menyumbangkan waktu, pengetahuan profesional dan pengalaman mereka untuk proses penjaminan mutu pendidikan ini dan peningkatan berkelanjutan untuk pendidikan dalam disiplin ilmu mereka.

Hasil observasi awal di SMP IT Wahdah Islamiyah yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2022, menunjukkan bahwa SMP IT Wahdah Islamiyah merupakan salah satu sekolah dikota Makassar yang sudah berakreditasi A pada tahun 2022. Pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Juni SMP IT Wahdah Islamiyah menjadi salah satu sekolah sasaran akreditasi dan melakukan akreditasi dengan sistem baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persiapan juga dilaksanakan secara online dan offline.

SMP IT Wahdah Islamiyah juga sudah menerapkan IASP 2020 dimana instrumen ini terdiri dari 4 komponen yaitu mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Instrumen ini juga lebih mengarah kepada kinerja dan bukan hanya pada aspek pemenuhannya saja sehingga berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pihak dari sekolah merasakan adanya perbedaan yang cukup signifikan mulai dari cara pengisian instrumennya dan instrumen akreditasi itu sendiri yang menurut ketua tim akreditasi SMP IT Wahdah Islamiyah sistem baru ini lebih terperinci, lebih terarah, dan lebih mudah.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang diharapkan dapat memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian (Afridoni et al., 2022) yang berjudul "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu

Pendidikan" di kota Riau. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan akreditasi sekolah perlu adanya pengelolaan (manajemen) akreditasi yang baik, sehingga proses pelaksanaan akreditasi berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen akreditasi sesuai dengan fungsi manajemen harus dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi

Kedua, penelitian (Sholihin et al., 2018) yang berjudul "Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah (Studi Kasus Di SDN Ketawanggede Malang)" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses persiapan akreditasi dimulai dari proses pembentukan tim akreditasi kemudian pembuatan draft SK oleh Kepala sekolah kemudian pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik dan yang terakhir melakukan persiapan data yang dijadikan sebagai bukti fisik serta pemenuhan bukti fisik

Ketiga, (Lindawati et al., 2022) yang berjudul "Tata Kelola Persiapan Akreditasi SD Islam Assalaf Tahfidzul Qur'an". Hasil penelitian ini ialah pengelolaan persiapan akreditasi sekolah di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur'an diawali dengan proses pembentukan tim akreditasi yang mana kepala sekolah turun langsung untuk dijadikan sebagai ketua tim akreditasi sekolah, kemudian pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik dilakukan dalam beberapa tahap. Adapun faktor penghambat dalam persiapan pengelolaan akreditasi ialah belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah.

Latar belakang tersebut sedikit menjelaskan bagaimana gambaran persiapan akreditasi sekolah, sehingga kemudian peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap Persiapan Akreditasi di SMP IT Wahdah Islamiyah Kecamatan Manggala Kota Makassar guna mengetahui persiapan akreditasi sekolah serta faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah

2. TINJAUAN PUSTAKA.

2.1 Konsep Akreditasi

a. Pengertian Akreditasi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan (Wijoyo, 2020).

Secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah menengah pertama, dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas sekolah menengah pertama, dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia “Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah di nilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu”.

Akreditasi sekolah (BAN-SM, 2021) adalah kegiatan yang diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang

berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan.. Sedangkan menurut ECA (2005:4) akreditasi didefinisikan sebagai suatu keputusan mandiri dan formal yang diperoleh dari suatu lembaga mandiri berdasarkan standar tertentu.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa akreditasi adalah proses penilaian kinerja sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan menjadi badan terakreditasi kemudian mengenali apakah sebuah sekolah bermanfaat dengan merujuk kepada standar tertentu yang telah ditetapkan. Setelah akreditasi tercapai, sifatnya tidak permanen dan harus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa kualitas program pendidikan tetap terjaga

b. Landasan hukum akreditasi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mengenai Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395/P/2020 Tentang Kriteria dan

Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama;

- 5) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

c. Tujuan dan Manfaat Akreditasi sekolah

- 1) Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan;
- 2) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
- 3) Memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan;

Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik

d. Fungsi Akreditasi Sekolah Dan Madrasah

- 1) Pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
- 2) Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
- 3) Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

e. Prinsip Akreditasi Sekolah/Madrasah

- 1) Objektif

Akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang

sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator sesuai dengan kriteria kriteria yang ditetapkan.

- 2) Komprehensif

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh, meliputi seluruh komponen dalam standar nasional pendidikan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah.

- 3) Adil

Dalam pelaksanaan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja yang sama, secara adil dan tidak deskriminatif.

- 4) Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

- 5) Akuntabel

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

- 6) Profesional

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dengan demikian persiapan, pelaksanaan, dan hasil akreditasi dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam meneliti pengelolaan akreditasi sekolah di SMP IT Wahdah Islamiyah Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik. Menurut Strauss dan Corbin dalam Basrowi tahun 2008 yang dikutip dalam buku Metodologi penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Martha & Kresno, 2016)

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif format deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Metode deskriptif kualitatif merupakan proses untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu (Bungin, 2011)

3.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bersama narasumber adalah pengumpul data utama. (Moleong: 2018). Kehadiran peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan penelitian sangat berperan penting di lokasi penelitian terutama dalam melakukan observasi langsung. Selain itu instrumen lainnya yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman, yaitu pedoman dalam melakukan wawancara, pedoman melakukan observasi dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti melakukan tugasnya di lapangan dan sebagai pengendali agar informasi yang diperoleh sesuai dengan perencanaan peneliti.

3.3 Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini, tahap analisis data kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman:

- a. Tahap Pengumpulan Data
- b. Tahap Reduksi Data
- c. Tahap Penyajian Data
- d. Tahap Penarikan kesimpulan dan verifikasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Persiapan akreditasi sekolah SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar

- a. Sosialisasi Akreditasi Dan Penyusunan Rencana Kerja Akreditasi Sekolah

Berdasarkan informasi yang di peroleh peneliti mengenai sosialisasi akreditasi dan penyusunan rencana kerja akreditasi sekolah SMP IT Wahdah Islamiyah bahwa SMP IT Wahdah Islamiyah menjadi salah satu sekolah sasaran akreditasi di tahun 2022. Kemudian badan yang bertugas dalam akreditasi melakukan sosialisasi mengenai akreditasi di SMP IT Wahdah Islamiyah. Setelah sosialisasi dilakukan dan sudah tersampaikan ke semua pihak yang ada di sekolah kemudian dilakukan rapat penyusunan rencana kerja akreditasi sekolah. Dalam rapat tersebut membahas banyak hal mulai dari persiapan akreditasi seperti pembentukan tim akreditasi sampai pada tahap evaluasi

BAN-SM menetapkan jumlah dan daftar sekolah/madrasah sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi. Dasar penetapan tersebut adalah hasil luaran dari *dashboard monitoring*, pengajuan akreditasi ulang dan laporan masyarakat. Pengisian EDS/M dilakukan secara reguler dalam sistem monitoring yang terintegrasi dalam Sispena yang telah ditetapkan BAN-S/M. Sispena S/M bukan alat bantu, melainkan salah satu alat utama yang digunakan untuk menentukan berjalan atau tidaknya proses akreditasi. Sispena S/M adalah pintu gerbang pertama untuk menentukan sekolah/madrasah dapat mengikuti proses

akreditasi atau tidak. Sekolah/madrasah memungkinkan untuk diakreditasi ulang apabila secara reguler mengisi input tahunan tentang kinerja sekolah/madrasah (BAN-S/M, 2021)

b. Pembentukan Tim dan Pembagian Tugas Akreditasi

Pembentukan tim akreditasi dan pembagian tugas harus dituangkan ke dalam draft surat keputusan atau SK tim sehingga kinerja masing-masing personel dapat dipantau dengan baik. Dalam rangka tertib administrasi di tingkat satuan pendidikan sekaligus memberikan landasan yang jelas akan masing-masing tugas, maka sangat perlu untuk menerbitkan sebuah surat keputusan atau SK. Begitu pula dalam rangka melakukan akreditasi sekolah, maka pihak satuan pendidikan, khususnya kepala sekolah wajib menerbitkan SK Tim akreditasi sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP IT Wahdah Islamiyah ditemukan bahwa Kepala sekolah setelah membentuk tim akreditasi yang terbagi menjadi dua bagian yaitu tim khusus (tim inti) dan tim umum kemudian membuat SK tim dimana di dalamnya terdapat nama-nama personel, tugas serta tanggungjawabnya masing-masing. Kemudian disahkan dan ditanda tangani langsung oleh Kepala sekolah. Di dalam SK terdapat tim yang berjumlah 49 orang yang terdiri dari Penasehat, Pembina, Penanggungjawab, Ketua Tim Putra dan Putri, Sekertaris, Bendahara, 4 Kordinator Komponen IASP (mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah) dan Anggota

c. Pelaksanaan self assessment (penilaian diri)

Tujuan dari pelaksanaan self assessment adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif, transparan dan akuntabel dari sekolah yang diakreditasi. Fungsi self assessment adalah sebagai penilaian pertama untuk menentukan kelayakan sekolah dibandingkan dengan standar kelayakan nasional. Sedangkan manfaat melakukan self assessment ialah membantu sekolah dalam perencanaan dan pengembangan lebih lanjut,

membantu pemerintah dalam tugas pembedayaan sekolah dan sebagai bagian penting dari sistem akreditasi. Disamping itu, sekolah harus mengisi surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala sekolah. Apabila skor evaluasi diri kurang dari 56, maka BAN-S/M tidak akan melakukan visitasi dan dokumen evaluasi diri akan dikembalikan pada sekolah yang bersangkutan untuk diperbaiki hingga mencapai minimal skor 56.

d. Pemenuhan bukti fisik empat komponen akreditasi (IASP 2020)

Bukti fisik atau dokumen akreditasi merupakan seperangkat instrumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah. Dokumen tersebut berupa pedoman atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP). Dalam IASP mencakup 4 komponen diantaranya komponen mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah. Inilah yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam bentuk bukti fisik untuk diserahkan kepada BAN-S/M melalui aplikasi Sispena S/M.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar bahwa semua instrumen yang harus dikumpulkan di aplikasi Sispena tersebut sudah lengkap atas bantuan dari semua pihak yang ada di sekolah. Bukti fisik tersebut berhasil dipenuhi dengan total dokumen sebanyak 58 dari 35 butir IASP, akan tetapi ada sedikit kesulitan pada saat pengumpulan berkas dikarenakan file yang terlalu banyak jadi butuh waktu yang lama untuk melakukan kompres file dan juga ada satu komponen yang lama untuk dipenuhi yaitu komponen mutu lulusan dikarenakan pihak sekolah kesulitan menemukan berkas alumni

e. Pembiayaan persiapan akreditasi sekolah

Pembiayaan akreditasi sekolah bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, namun dapat juga bersumber dari orang tua siswa melalui Komite sekolah. Untuk dapat membiayai akreditasi sekolah yang bersumber dari orang tua murid akan lebih baik jika dibuat peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut. Di dalam akreditasi,

pihak sekolah tidak seharusnya membiayai seluruh tahapan akreditasi. Mereka hanya membayar biaya pada tahapan-tahapan tertentu. Proses atau tahapan yang bersifat kolektif seperti pelatihan asesor, pembekalan asesor, validasi, verifikasi dan rekomendasi tidak dibebankan kepada pihak sekolah. Alasannya, tahapan seperti ini sudah dibiayai oleh dana APBN. Sekolah hanya membiayai untuk tahapan sosialisasi, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan audit dokumen, penilaian akreditasi (visitasi) dan penulisan sertifikat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di SMP IT Wahdah Islamiyah ialah pada saat persiapan akreditasi mereka menggabungkan pembiayaan dari Dana BOS dan pembiayaan mandiri yang bersumber dari penggalangan Dana yang dilakukan oleh Komite sekolah. Pada tahun 2020 penerimaan Dana BOS berjumlah Rp 1.168.300.000 sedangkan pada tahun 2021 penerimaan Dana BOS sebesar Rp. 1.273.832.966. Sedangkan besarnya biaya yang harus dibayar oleh sekolah untuk akreditasi sekolah melalui pembiayaan mandiri sebesar Rp. 7.350.000.

4.2. Faktor pendukung dan penghambat dalam persiapan akreditasi sekolah

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung persiapan akreditasi di SMP IT Wahdah Islamiyah diantaranya ada yang berasal dari internal dan eksternal sekolah. Faktor internal seperti semangat dari para tim akreditasi sekolah mulai dari kepala sekolah, guru dan staf. Pencapaian akreditasi yang sangat memuaskan tentunya dilatarbelakangi oleh semangat, kedisiplinan dan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan staf sebagai tim akreditasi dalam mempersiapkan instrumen-instrumen akreditasi, terutama dalam hal kepala sekolah sebagai pimpinan yang sangat berperan. Seperti pendapat dari (Mulyasa, 2013) kepala sekolah memberikan bantuan semangat dan motivasi untuk dapat menghasilkan mutu yang lebih baik serta bersedia memberikan bantuan secara profesional.

Adapun faktor pendukung dari eksternal seperti bantuan dari *stakeholders* sekolah meliputi pengawas sekolah, komite sekolah dan paguyuban sekolah atau orang tua siswa. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh (Satori, 2016) tanggung jawab dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah untuk menetapkan kemajuan serta mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas dalam peningkatan mutu. Selain itu komunikasi dengan beberapa komunitas/institusi pendidikan lain yang sedang melakukan persiapan akreditasi juga menjadi faktor pendukung yang berasal dari eksternal sekolah.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam persiapan akreditasi sekolah di SMP IT Wahdah Islamiyah ialah penyesuaian waktu para tim dengan tugas dan kegiatan lain. Mengingat bukan hanya tugas akreditasi yang guru harus kerjakan melainkan banyak kesibukan lain yang juga perlu untuk dikerjakan. Adanya keterbatasan waktu memang bisa berdampak negatif apabila tidak memiliki skala prioritas yang baik. Seperti pendapat dari (Asmani, 2009) banyak kegiatan yang harus dilakukan dalam pendidikan sehingga harus bisa memilih mana yang harus segera dikerjakan, mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Menyusun prioritas terkait dengan efisiensi dan efektifitas pendidikan. Kemudian faktor penghambat lainnya ialah kurangnya komunikasi intens dengan pihak akreditasi sekolah pada saat proses persiapan dan hanya berkomunikasi pada saat sosialisasi dan visitasi

5. KESIMPULAN

- 1) Persiapan akreditasi sekolah di SMP IT Wahdah Islamiyah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Persiapan dilaksanakan dengan sistem online dan offline. Persiapan dimulai dari tanggal 14 Maret sampai tanggal 21 Juni 2021. Jadi sekitar empat bulan waktu yang dibutuhkan SMP IT Wahdah Islamiyah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Persiapannya meliputi:

Sosialisasi akreditasi dan penyusunan rencana kerja, pembentukan tim dan pembagian tugas, pelaksanaan self assessment, pemenuhan bukti fisik empat komponen IASP 2020, dan yang terakhir pembiayaan dalam melakukan persiapan akreditasi.

- 2) Faktor pendukung selama proses persiapan akreditasi di SMP IT Wahdah Islamiyah diantaranya Tim akreditasi sekolah dan stakeholders. faktor penghambat nya ialah penyesuaian waktu kerja dan komunikasi dengan pihak akreditasi sekolah. tim memiliki kesibukan yang berbeda-beda sehingga dalam proses persiapan akreditasi terkadang tidak bersamaan dalam hal pengumpulan dokumen. Dan komunikasi disini hanya pada saat sosialisasi dan visitasi saja.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afridoni, Putra, S., Hasri, S., & Sohiron. (2022). Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 13832–13838.
- Asmani. (2009). *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. Driva Press.
- BAN-S/M. (2021). *Panduan Sispena-S/M untuk Sekolah dan Madrasah*. <https://bansm.kemdikbud.go.id>
- BAN-SM. (2021). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2021*. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. <https://bansm.kemdikbud.go.id>
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Cetakan 5)*. Kencana Prenada Media Group.
- Lindawati, A., Satispi, E., Izzatusholekha, Aif, D., & Junaidi, D. R. (2022). Tata Kelola Persiapan Akreditasi SD Islam Assalaf Tahfidzul Qur'an. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1, 90–95.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. Kharisma Putra Utama Offset.
- Mulyasa. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Satori. (2016). *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Sekolah*. Alfabeta.
- Sholihin, E. N. C., Bafadal, I., & Sunandar, A. (2018). Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 171–178. <https://doi.org/10.17977/um027v1i22018p171>
- Wijoyo, H. (2020). Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. *Jpm: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7–10. <https://djournals.com/arbitrase/article/view/3>